



BUPATI LEBAK

PROVINSI BANTEN

INSTRUKSI BUPATI LEBAK

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI KENAIKAN HARGA KOMODITAS PENTING
TERUTAMA BERAS TERHADAP LAJU INFLASI

BUPATI LEBAK,

Menindaklanjuti Hasil Rapat *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lebak mengenai “Dampak Kenaikan Harga Beras Terhadap Inflasi” pada tanggal 3 September 2024, bahwa berdasarkan Survey Biaya Hidup (SBH) Tahun 2022, komoditas beras mempunyai bobot 4,47 dan merupakan bobot yang paling tinggi sehingga apabila harga komoditas beras bergejolak akan sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengantisipasi kenaikan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) yang berdampak terhadap kenaikan harga, dengan ini:

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak;

3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak;
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak.

untuk :

KESATU : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak agar meningkatkan optimalisasi peran BUMD Pangan dalam peningkatan produksi, kelancaran distribusi dan peningkatan stabilisasi harga bahan pangan pokok (beras) atau pangan strategis lainnya.

KEDUA : Kepala Dinas Pertanian agar melakukan optimalisasi sumber daya potensial dalam mengatasi kekeringan melalui peningkatan pompanisasi serta melakukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi dalam upaya peningkatan produksi padi.

KETIGA : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak agar memastikan bahwa neraca pangan selalu di update setiap bulannya agar dapat mengetahui kondisi ketersediaan pangan terkini sehingga bisa memastikan bahwa ketersediaan pangan aman.

KEEMPAT : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak agar terus memantau pergerakan harga dan kondisi ketersediaan bahan Pokok dan strategis sebagai bahan untuk mengambil langkah yang diperlukan.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 September 2024

Pj. BUPATI LEBAK,

GUNAWAN RUSMINTO

